



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 261 /KPTS/2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka memberi pedoman standarisasi kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka perlu disusun pedoman pelaksanaan kerja berupa Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA

SOP PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 261 /KPTS/2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul 55812

Telepon: (0274) 391006 Faksimile: (0274) 91006



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan D3, S1, dan S2
2. Mengetahui dan memahami pengawasan perizinan berusaha melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
3. Mengetahui dan memahami perizinan berusaha melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
4. Memiliki kemampuan mengolah dan menganalisa data.

NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :

TGL REVISI :
TGL PENETAPAN :

DITETAPKAN OLEH






NAMA SOP

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko










<p>KETERKAITAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengurusan Surat Masuk 2. SOP Perizinan Berusaha 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan 2. Perangkat Kerja Pengawasan 3. Kendaraan 4. ATK 5. Komputer 6. Printer 7. Internet 8. Kelengkapan survei
<p>PERINGATAN:</p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka tingkat kepatuhan dari pelaku usaha tidak diketahui.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil perusahaan 2. Data hasil pengawasan 3. Berita Acara Pemeriksaan hasil pengawasan

SOP PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku	Output	Keterangan	
		Lembaga OSS	Tim Pengawasan				
I	PENGAWASAN RUTIN (Inspeksi Lapangan Tahunan)						
1	Menyediakan daftar pelaku usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan			Data pelaku usaha	Tentatif	Daftar pelaku usaha Yang dapat dilaksanakan inspeksi lapangan	-
2	Menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan			Daftar pelaku usaha Yang dapat dilaksanakan inspeksi lapangan	5 Hari	Kompilasi Daftar Pelaku Usaha yang akan dilaksanakan inspeksi lapangan	Pertimbangan Skala Prioritas : perizinan berusaha, nilai rencana investasi, pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan/atau kriteria prioritas lainnya
3	Memasukkan rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam database pengawasan di Sistem OSS prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan			Kompilasi Daftar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan	5 Hari	Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Memuat : nama pelaku usaha, lokasi proyek, realisasi penanaman modal, pemanfaatan fasilitas, insentif dan penanaman modal
4	Menambahkan data pelaku usaha yang belum tercantum dalam rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam database pengawasan di Sistem OSS			Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	5 Hari	Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan dan daftar tambahan prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Jika diperlukan tambahkan sasaran pengawasan tetapi belum dimasukkan ke dalam data base rencana inspeksi lapangan (Maksimal minggu ke II Desember)
5	Menotifikasi rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan			Database baru prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Tentatif	Informasi prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	-

12	Mengupload Berita Acara Pemeriksaan ke dalam Sistem OSS			Berita Acara Pemeriksaan	1 Hari	-	-
13	Melakukan penyesuaian intensitas inspeksi Lapangan tahunan berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha			Hasil penilaian pelaku usaha	Tentatif	Intensitas inspeksi lapangan tahunan	-
14	Memberikan penilaian atas hasil pengawasan			Hasil Pengawasan/ Rekomendasi	Tentatif	Nilai kepatuhan pelaku usaha	Hasil pengawasan menjadi bahan Pembinaan, Perbaikan, atau pemberian Sanksi berdasarkan Hasil Pengawasan/ Rekomendasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Persyaratan/ Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Lembaga OSS	Kepala DPMPTSP	Tim Pengawasan				
II PENGAWASAN INSIDENTIL								
1	Menerima laporan aduan masyarakat/pelaku usaha dan menotifikasi laporan pengaduan				Laporan pengaduan	Tentatif	Informasi laporan pengaduan	Aduan atas pelaksanaan kegiatan usaha atau penyalahgunaan Sistem OSS menggunakan akun OSS
2	Menyerahkan surat tugas				Nama pelaksana inspeksi lapangan	1 hari	Surat Tugas	-
3	Melaksanakan Inspeksi/Melakukan verifikasi				Surat Tugas	Tentatif	Bahan verifikasi	Apabila tidak dapat dilakukan kunjungan fisik dapat dilakukan secara daring
4	Menyusun Berita Acara Pemeriksaan				Hasil Pengawasan/ Verifikasi	1 Hari	Hasil klarifikasi	Apabila ada ketidaksesuaian terhadap peraturan per Uuan menginput rekomendasi dalam BAP
5	Bersama pihak terlapor/erindikasi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan				Draft Berita Acara Pemeriksaan	1 Hari	Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani	Jika menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka pada kolom kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan diberikan keterangan penolakan
6	Mengupload Surat Tugas dan Berita Acara Pemeriksaan ke dalam Sistem OSS				Berita Acara Pemeriksaan	1 Hari	-	-
7	Menotifikasi tindak lanjut hasil verifikasi melalui sistem OSS				Hasil Klarifikasi	Tentatif	Informasi tindak lanjut hasil verifikasi dalam system OSS	-

Keterangan:

- Tim Pengawasan dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul

- Anggota Tim Pengawasan terdiri dari unsur :

1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul
4. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
5. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul
9. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul
10. Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul
11. Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul